



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERISON KLAAS Alias HERI;
Tempat lahir : Baa ;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 008/ RW. 003 Kelurahan Namodale,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokad;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN. Rno tertanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN. Rno tertanggal 21 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERISON KLAAS alias HERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERISON KLAAS alias HERI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa:

-1 (satu) unit mobil light truck roda enam merk/ type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2), Nomor Polisi : DH 9024 GC, warna biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK091317, Nomor Mesin : 4D34TJ288826 isi silinder 3908 cc, bahan bakar solar tahun pembuatan 2013.

-1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil light truck roda enam merk/type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) Nomor Polisi DH 9024 GC, STNK An. HERY KLAAS No. STNK : 03402346.

Dikembalikan kepada Herison Klaas Alias HERI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa HERISON KLAAS alias HERI sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepadanya terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa datang ;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HERISON KLAAS Alias HERI, pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di jalan raya depan SMA Negeri 1 Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pagi hari ketika terdakwa berada di rumah di Rt.008 Rw.003 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa ditelepon oleh salah satu Team sukses dari Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati LENTERA dan diminta untuk menjemput masyarakat dari Desa Landu Thie dengan menggunakan mobil truck milik terdakwa dengan tujuan dibawa ke Sekretariat Partai NASDEM di Ne'e Desa Sanggaoen Lobalain Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV miliknya dengan nomor polisi DH 9024 GC bersama isteri terdakwa dan saksi Yosina Haning menuju ke Desa Oehandi dan sesampainya di Dermaga Landu sekitar 20 orang naik kedalam bak truck, akan tetapi dalam perjalanan di daerah Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya ada beberapa masyarakat yang ikut naik kedalam bak truck milik terdakwa selanjutnya terdakwa melaju ke sekretariat Partai NASDEM di Ne'e sehingga total jumlah penumpang sekitar 60 (enam puluh) orang, selanjutnya terdakwa beriringan menuju ke lokasi kampanye Paket LENTERA di Desa Oehulu Kecamatan Rote Timur.
- Bahwa setelah mengikuti kampanye di Desa Oehulu Kecamatan Rote Timur, terdakwa mengendarai mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 dengan mengangkut orang-orang yang ikut dalam bak truck kembali menuju ke sekretariat Partai NASDEM, namun dalam perjalanan melewati Jalan Raya depan SMAN 1 Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain sekitar pukul 20.00 wita terdakwa yang mengendarai mobil truck Mitsubishi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel FE 74 HDV dengan kecepatan 60 km/jam dengan posisi persnelling 2 (dua) dikarenakan menghindari gundukan polisi tidur sehingga terdakwa mengambil jalur kiri jalan, bersamaan itu posisi korban Yefta Pandie II dan korban Ibrahim Messach sedang duduk dibagian kiri belakang bak mobil duduk berdekatan dengan posisi duduk kedua korban dimana kedua kaki berada didalam bak, namun bagian pantat dan badan diluar bak dan kedua tangan memegang besi pembatas bak truk sehingga mengakibatkan tubuh kedua korban terbentur Halte depan SMAN 1 Lobalain dan menyebabkan kedua korban terjatuh, dimana posisi korban Yefta Pandie II jatuh terlentang dibagian kiri jalan (jika dari arah Baa) diatas trotoar dengan luka memar pada kepala kanan, luka lecet pada kepala kanan, pipi kiri, leher kanan, luka robek pada dagu kiri, luka robek pada perut kiri dan perubahan bentuk tangan, serta mengeluarkan darah dan korban Ibrahim Messach jatuh terlentang dibagian kiri jalan (jika dari arah Baa) dekat trotoar dengan luka terbuka dikepala bagian kiri, bengkak dikepala bagian kiri, luka lecet pada dagu kiri, luka lecet tangan kiri, dada serta keluar darah dari telinga kiri kemudian setelah kedua korban dibawa dan dirawat intensif di rumah sakit umum daerah Baa, korban Yefta Pandie II akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 07.b/RSU/TU/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 atas nama Yefta Pandie II yang ditandatangani oleh dr. Yunri Saudale dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar keluarga dalam keadaan tidak sadar penuh.
2. Pada pemeriksaan, ditemukan :
 - a. Luka memar dikepala kanan atas kurang lebih lima centimeter dari telinga kanan dengan ukuran diameter satu koma lima.
 - b. Dua luka lecet dikepala kanan atas kurang lebih lima centimeter dari telingan kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
 - c. Dua luka lecet dipipi kiri dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali nol koma lima centimeter dan satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.
 - d. Dua luka robek didagu kiri dengan ukuran masing-masing dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan dua kali nol koma lima centimeter.
 - e. Tiga luka lecet di leher kanan dengan masing-masing berukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, dua kali nol koma dua centimeter, tiga kali nol koma dua centimeter.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada lengan kiri bawah ditemukan adanya perubahan bentuk tangan yang dicurigai adanya patah tulang bagian bawah.

g. Dari tubuh pasien tercium bau alkohol.

h. Terdapat luka robek diperut kiri bawah empat centimeter dari tulang panggul dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu korban laki-laki berusia 27 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet, luka robek dan dicurigai adanya patah tulang tangan kiri yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya Nomor : 470/143/DOT/2018 tanggal 12 Maret 2018 menyatakan bahwa YEFTA PANDIE II adalah benar-benar warga Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao telah Meninggal Dunia pada tanggal 10 Maret 2018 karena kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERISON KLAAS Alias HERI, pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di jalan raya depan SMA Negeri 1 Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pagi hari ketika terdakwa berada di rumah di Rt.008 Rw.003 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa ditelepon oleh salah satu Team sukses dari Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati LENTERA untuk meminta terdakwa menjemput masyarakat dari Desa Landu Thie dengan menggunakan mobil truck milik terdakwa dengan tujuan dibawa ke Sekretariat Partai NASDEM di Ne'e Desa Sanggaoen Lobalain Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV miliknya dengan nomor polisi DH 9024 GC

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama isteri terdakwa dan saksi Yosina Haning menuju ke Desa Oehandi dan sesampainya di Dermaga Landu sekitar 20 orang naik kedalam bak truck, akan tetapi dalam perjalanan di daerah Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya ada beberapa masyarakat yang ikut naik kedalam bak truck milik terdakwa selanjutnya terdakwa melaju ke sekretariat Partai NASDEM di Ne'e sehingga total jumlah penumpang sekitar 60 (enam puluh) orang, selanjutnya terdakwa beriringan menuju ke lokasi kampanye Paket LENTERA di Desa Oehulu Kecamatan Rote Timur.

- Bahwa setelah mengikuti kampanye di Desa Oehulu Kecamatan Rote Timur, terdakwa mengendarai mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 dengan mengangkut orang-orang yang ikut dalam bak truck kembali menuju ke sekretariat Parta NASDEM, namun dalam perjalanan melewati Jalan Raya depan SMAN 1 Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain sekitar pukul 20.00 wita terdakwa yang mengendarai mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV dengan kecepatan 60 km/jam dengan posisi persnelling 2 (dua), dikarenakan menghindari gundukan polisi tidur sehingga terdakwa mengambil jalur kiri jalan, bersamaan itu posisi korban Yefta Pandie II dan korban Ibrahim Messach sedang duduk dibagian kiri belakang bak mobil duduk berdekatan dengan posisi duduk kedua korban dimana kedua kaki berada didalam bak, namun bagian pantat dan badan diluar bak dan kedua tangan memegang besi pembatas bak truk sehingga mengakibatkan tubuh kedua korban terbentur Halte depan SMAN 1 Lobalain dan menyebabkan kedua korban terjatuh, dimana posisi korban Yefta Pandie II jatuh terlentang dibagian kiri jalan (jika dari arah Baa) diatas trotoar dengan luka memar pada kepala kanan, luka lecet pada kepala kanan, pipi kiri, leher kanan, luka robek pada dagu kiri, luka robek pada perut kiri dan perubahan bentuk tangan, serta mengeluarkan darah dan korban Ibrahim Messach jatuh terlentang dibagian kiri jalan (jika dari arah Baa) dekat trotoar dengan luka terbuka dikepala bagian kiri, bengkak dikepala bagian kiri, luka lecet pada dagu kiri, luka lecet tangan kiri, dada serta keluar darah dari telinga kiri kemudian setelah kedua korban dibawa dan dirawat intensif di rumah sakit umum daerah Baa, korban Yefta Pandie II akhirnya meninggal dunia dan korban Ibrahim Messach mengalami luka berat dan setelah dilakukan perawatan di RSUD Baa selanjutnya dirujuk ke RSUD Kupang dan dirawat selama 3 (tiga) minggu dengan hasil CT Scan pada bagian kepala mengalami retak pada tulang tengkorak sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 07.c/RSU/TU/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 atas nama Ibrahim Messach

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Yunri Saudale dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien diantar keluarga dengan keadaan tidak sadar penuh.
2. Hasil pemeriksaan :
 - a. Dua luka terbuka dikepala bagian kiri kurang lebih tiga centimeter dari telinga kiri dengan ukuran masing-masing satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan satu koma lima centimeter kali nol koma empat centimeter.
 - b. Pembengkakan dikepala bagian kiri kurang lebih tiga koma lima centimeter dari telinga kiri dengan ukuran diameter enam centimeter.
 - c. Keluar darah dari telinga kiri.
 - d. Ditemukan luka lecet didagu kiri dengan ukuran dua kali nol koma dua centimeter.
 - e. Ditemukan jejas didada kiri kurang lebih lima centimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran diameter satu centimeter.
 - f. Ditemukan luka lecet ditangan kiri bagian bawah dengan ukuran lima kali nol koma satu centimeter.
 - g. Dari tubuh pasien tercium bau alkohol.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka terbuka dikepala, luka lecet dagu, tangan, dada serta keluar darah dari telinga kiri, dicurigai adanya patah pada tulang dasar tengkorak akibat benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENY ENGGLESITA KLAAS-ADU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
 - Bahwa saksi adalah istri terdakwa dan ikut serta di dalam kendaraan truk roda enam Mitsubishi dengan Nomor Polisi DH 9024 G tepatnya berada didepan bersama supir yang dikendarai oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wita di jalan raya depan SMA Negeri I Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa sedang di rumah orang tua saksi di Desa Oehandi kemudian terdakwa ditelepon oleh seseorang sebagai team sukses paket "Lentera" yang namanya saksi tidak tahu dan meminta kepada terdakwa untuk menjemput masyarakat dari Desa Landu Ti dengan menggunakan mobil truk milik terdakwa untuk membawa mereka menuju ke lokasi sekretariat Nasdem di Ne'e dan selanjutnya menuju lokasi kampanye di Desa Mukeuku Kecamatan Rote Timur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi menjemput masyarakat dari Desa Landu Ti dan sekitar 10 (sepuluh) orang yang ikut dari Desa Landu Ti;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di depan SMA 1 Lobalain saksi mendengar bunyi jatuh di jalan dan ada orang yang berteriak "jatuh jatuh mati";
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga korban bisa terjatuh tetapi ada orang yang mengatakan bahwa korban dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu korban sebelumnya duduk dibagian mobil sebelah mana, namun yang saksi ketahui korban berada di bagian belakang truk bersama penumpang lainnya;
- Bahwa sebelum mobil melaju menuju ke lokasi kampanye yaitu masih berada di Sekretariat NASDEM di Ne'e ada anggota polisi yang sudah menegur agar penumpang yang akan ikut bersama mobil truk agar duduk didalam bak truk dan tidak bergelantungan;
- Bahwa ketika terdakwa mengendarai mobil truk, terdakwa melintasi polisi tidur yang pertama dan yang kedua tepat didepan SMAN I Lobalain terdakwa menghindar dan mengambil jalur kiri;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat penumpang yang terjatuh ada 2 (dua) orang yaitu Ibrahim Messah dari Desa Landu Ti mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit dan korban atas nama Yefta Pandie berasal dari Desa Oetefu mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Baa namun akhirnya meninggal dunia;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kendaraan truk tersebut adalah terdakwa sendiri dan supir yang biasa mengendarai truk tersebut adalah orang lain yang kebetulan pada waktu itu sedang berhalangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HUBERTHA FOEH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wita di jalan raya depan SMA Negeri I Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat itu saksi ikut menumpang mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dari Desa Lidamanu untuk ikut kampanye;
- Bahwa saksi menumpang mobil truck bersama saksi RENY KLAAS dan juga ada orang-orang yang menumpang dibelakang truk namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi pergi kampanye paket "Lentera" di Kecamatan Rote Timur dan saat hendak pulang sesampainya didepan SMA Negeri I Lobalain ada orang yang berteriak kalau ada orang yang jatuh dari atas mobil truk sehingga mobil berhenti selanjutnya saksi turun namun karena saksi takut, sehingga saksi tidak mendekati tempat tersebut dan saksi lihat banyak orang berkerumun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga kedua korban terjatuh dari atas bak truk;
- Bahwa sebelumnya truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut saat melaju berada di sekretariat Partai Nasdem yaitu di Desa Ne'e ada anggota Polisi yang sudah menegur agar penumpang yang akan ikut bersama mobil truk agar duduk didalam bak untuk tidak bergelantungan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ada 2 (dua) orang orang yang menjadi korban yaitu Ibrahim Messah dari Desa Landu Ti mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit dan korban atas nama

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yefta Pandie berasal dari Desa Oetefu mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Baa namun akhirnya meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARIS PANDIE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wita di jalan raya depan SMA Negeri I Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, saksi hanya mendengar bunyi besar seperti benturan seng sehingga saksi langsung melihat ke arah belakang sebelah kiri dan saksi melihat ada 2 (dua) orang korban terjatuh dikiri jalan selanjutnya saksi berteriak agar sopir berhenti;
- Bahwa mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa melaju dari arah Ba'a dengan tujuan ke arah perkantoran dan mobil truk melaju di jalan sebelah kiri dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saat itu truk yang dikemudikan terdakwa menghindari polisi tidur ditengah jalan sehingga mengambil jalur kiri jalan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menumpang di mobil truck dan saksi duduk di bak mobil bagian kanan dan saksi melihat korban Yefta Pandie duduk diatas kap depan dari bak mobil tersebut sedangkan korban Ibrahim Messakh saksi tidak tahu dibagian sebelah mana;
- Bahwa sebelum kejadian saksi duduk diatas kap depan dari bak mobil sedangkan korban Yefta Pandie duduk dibagian kiri belakang bak truk bersama dengan korban Ibrahim Messakh dan mereka duduk berdekatan;
- Bahwa pada saat truk tersebut mengisi solar di Rote Tengah saksi melihat korban Yefta Pandie II duduk berdekatan dengan korban Ibrahim Messakh dibibir bak kiri bagian belakang dengan posisi kedua kaki berada didalam bak namun bagian pantat dan badan diluar bak dan kedua tangan memegang besi pembatas yang menyambung dari kiri ke kanan bak mobil tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat truk melaju melewati sekolah SMA 1 Lobalain terdengar bunyi benturan seng akibat bak mobil bagian kiri membentur seng dari halte yang berada di kiri jalan;
- Bahwa setelah itu saksi turun dari mobil truk dan melihat korban Ibrahim Messakh terjatuh dengan posisi terlentang dikiri jalan dan melihat bagian kepala berdarah dan korban tidak bergerak;
- Bahwa saksi juga melihat korban Yefta Pandie terjatuh disebelah kiri jalan diatas trotoar diatas tanah berumput dengan posisi terlentang dan saksi melihat bagian tangan kiri patah tulang dan masih bergerak dan luka robek dibagian pinggang kiri;
- Bahwa sebelum truk berangkat ke Rote Timur ada anggota Polisi yang menegur agar penumpang jangan ada yang duduk bergelantungan tapi saksi dan korban tetap kembali duduk diatas bak truk;
- Bahwa saksi mengetahui korban Yefta Pandie minum alkohol akan tetapi korban Ibrahim Pandie saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Yefta Pandie meninggal dunia di RSUD Baa sedangkan korban Ibrahim Messak mengalami luka berat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi PAULUS BESSIE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wita di jalan raya depan SMA Negeri I Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut menumpang truk yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan hendak pergi ke tempat kampanye yang disediakan oleh team paket lentera;
- Bahwa saat itu saksi itu duduk didalam bak truk ditengah dan saat kami pulang dari lokasi kampanye saksi duduk diatas bak belakang sebelah kiri paling belakang dekat pintu bak.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu, tetapi saksi mendengar bunyi besar seperti benturan seng dan pada waktu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



korban Ibrahim Messakh duduk tepat disamping saksi terhempas mengenai badan saksi sehingga saksi juga ikut terjatuh namun saksi langsung memegang besi penyangga yang ada di bak mobil;

- Bahwa benar saksi ikut menumpang mobil truk ke Rote Timur, saksi duduk didalam bak truk ditengah dan saat kami pulang dari lokasi kampanye saksi duduk diatas bak belakang sebelah kiri paling belakang dekat pintu bak;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang saksi melihat korban Yefta Pandie duduk dibelakang bagian kiri berdekatan dengan korban Ibrahim Messakh dan saksi duduk diurutan paling terakhir di bak truk;
- Bahwa saksi dan kedua korban duduk diatas bak truk dengan posisi kedua kaki berada didalam bak dengan badan menghadap kedalam bak sedangkan pinggang dan pantat berada diluar dan posisi tangan memegang besi penyangga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar bunyi benturan seng disebelah kiri saksi dan saat itu saksi langsung merasa hilang keseimbangan karena terbentur badan korban Ibrahim Messakh dan hampir terjatuh;
- Bahwa truk tersebut kemudian berhenti dan saksi langsung turun dan melihat korban Ibrahim Messakh jatuh dengan posisi terlentang dikiri jalan dekat trotoar dengan mengalami luka bagian kepala berdarah dan korban tidak bergerak sedangkan korban Yefta Pandie terjatuh disebelah kiri jalan disamping trotoar diatas tanah berumput dengan posisi terlentang dengan bagian tangan kiri patah tulang, kepala bagian kiri ada luka dan mengeluarkan darah dan masih bergerak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Yefta Pandie meninggal dunia di RSUD Baa dan korban Ibrahim Messakh mengalami luka berat; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ANA BENDELINA PANDIE-MBATU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa saksi adalah istri dari korban Yefta Pandie;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wita di jalan raya depan SMA Negeri I Lobalain Kelurahan Mokdale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa pada hari itu saksi diajak oleh suami saksi yaitu korban Yefta Pandie II untuk ikut sebagai tim sukses kampanye paket Lentera dan awalnya saksi naik mobil pick up dari Desa Oetefu dan suami saksi naik truk lain;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama korban Yefta Pandie ikut menumpang didalam bak truk yang dikemudikan oleh terdakwa bersama suami saksi yaitu korban Yefta Pandie dari Mokekuku;
- Bahwa pada waktu mau berangkat menuju ke lokasi kampanye di Desa Mukekuku Kecamatan Rote Timur saksi berdiri dalam bak mobil truk tepatnya dibelakang sebelah kiri dari bak truk tersebut dekat dengan posisi korban Yefta Pandie;
- Bahwa pada saat setelah selesai kampanye kami kembali ke arah Ba'a untuk selanjutnya menuju Ne'e dengan memuat penumpang sekitar \pm 50 orang;
- Bahwa pada saat melewati jalan depan SMA 1 Lobalain saksi mendengar bunyi benturan seng namun mobil truk masih berjalan dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang terjatuh dari bak truk tersebut;
- Bahwa ada orang yang teriak berhenti, dan mengatakan suami saksi ikut terjatuh;
- Bahwa saksi melihat korban Yefta Pandie terjatuh dari bak truk disebelah kiri jalan dalam posisi diatas rumput dekat trotoar dan selanjutnya korban dibawa ke RSUD Ba'a dan menjalani perawatan medis namun akhirnya korban Yefta Pandie meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu truk yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan berusaha menghindari polisi tidur sehingga mengambil jalur kiri jalan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengingatkan korban Yefta Pandie untuk jangan duduk seperti itu namun korban Yefta Pandie tidak menghiraukan saksi dan tetap menggantung di bibir bak sebelah kiri;
- Bahwa di tempat kampanye korban minum minuman beralkohol;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa HERISON KLAAS Alias HERI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya depan SMA Negeri 1 Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu truk da menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pagi hari ketika terdakwa berada di rumahnya di Rt.008 Rw.003 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa ditelepon oleh salah satu tim sukses dari Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati LENTERA dan diminta untuk menjemput masyarakat dari Desa Landu Ti dengan menggunakan mobil truk milik terdakwa dengan tujuan dibawa ke Sekretariat Partai NASDEM di Ne'e Desa Sanggaoen Lobalain Kabupaten Rote Ndao dan selanjutnya terdakwa membawa massa menuju Mukekuku untuk mengikuti kampanye;
- Bahwa setelah mengikuti kampanye di Mukekuku sekitar pukul 20.00 wita atau jam 8 (delapan) malam, terdakwa mengendarai mobil truknya kembali menuju ke sekretariat Partai NASDEM di Nee, dan ketika kami berhenti di Jalan raya daerah Leli terdakwa sempat memberhentikan truk dan mengisi bahan bakar (bensin), saat itu terdakwa melihat ada beberapa orang yang duduk di atas kap truk dan sempat ditegur oleh terdakwa namun tidak dihiraukan;
- Bahwa terdakwa kemudian melajukan truknya menuju jalan raya melewati daerah Oelunggu dan dalam perjalanan melewati jalan raya di depan SMA Negeri 1 Lobalain, terdakwa mendengar bunyi seng sehingga terdakwa memberhentikan truk lalu terdakwa turun dan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang jatuh dari atas truk dengan posisi yang satu jatuh di atas aspal dan yang satunya jatuh di atas rumput;
- Bahwa terdakwa juga melihat banyak orang yang menggerumuni para korban dan selanjutnya para korban dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa melihat penumpang yang terjatuh ada 2 (dua) orang yaitu Ibrahim Messah dari Desa Landu Ti mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit dan korban atas nama Yefta Pandie berasal dari Desa Oetefu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Baa namun akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa pemilik kendaraan truk tersebut adalah terdakwa sendiri dan supir yang biasa mengendarai truk tersebut adalah orang lain yang kebetulan pada waktu itu sedang berhalangan;
- Bahwa terdakwa sudah lama tidak pernah mengemudikan truk dan terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) dikarenakan SIM terdakwa habis masa berlakunya sejak tahun 2013;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa menyerahkan diri dan selanjutnya diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 07.b/RSU/TU/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 atas nama Yefta Pandie yang ditandatangani oleh dr. Yunri Saudale dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban datang diantar keluarga dalam keadaan tidak sadar penuh;
- b. Pada pemeriksaan, ditemukan :
 - o Luka memar dikepala kanan atas kurang lebih lima centimeter dari telinga kanan dengan ukuran diameter satu koma lima;
 - o Dua luka lecet dikepala kanan atas kurang lebih lima centimeter dari telinga kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
 - o Dua luka lecet dipipi kiri dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali nol koma lima centimeter dan satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter;
 - o Dua luka robek didagu kiri dengan ukuran masing-masing dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan dua kali nol koma lima centimeter;
 - o Tiga luka lecet di leher kanan dengan masing-masing berukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, dua kali nol koma dua centimeter, tiga kali nol koma dua centimeter;



- o Pada lengan kiri bawah ditemukan adanya perubahan bentuk tangan yang dicurigai adanya patah tulang bagian bawah;
- o Dari tubuh pasien tercium bau alkohol;
- o Terdapat luka robek diperut kiri bawah empat centimeter dari tulang panggul dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu korban laki-laki berusia 27 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet, luka robek dan dicurigai adanya patah tulang tangan kiri yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

2. Visum Et Repertum Nomor : 07.c/RSU/TU/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 atas nama Ibrahim Messach yang ditandatangani oleh dr. Yunri Saudale dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pasien diantar keluarga dengan keadaan tidak sadar penuh.

Hasil pemeriksaan :

- Dua luka terbuka dikepala bagian kiri kurang lebih tiga centimeter dari telinga kiri dengan ukuran masing-masing satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan satu koma lima centimeter kali nol koma empat centimeter;
- Pembengkakan dikepala bagian kiri kurang lebih tiga koma lima centimeter dari telinga kiri dengan ukuran diameter enam centimeter;
- Keluar darah dari telinga kiri;
- Ditemukan luka lecet didagu kiri dengan ukuran dua kali nol koma dua centimeter;
- Ditemukan jejas didada kiri kurang lebih lima centimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran diameter satu centimeter;
- Ditemukan luka lecet ditangan kiri bagian bawah dengan ukuran lima kali nol koma satu centimeter;
- Dari tubuh pasien tercium bau alkohol.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka terbuka dikepala, luka lecet dagu, tangan, dada serta keluar darah dari telinga kiri, dicurigai adanya patah pada tulang dasar tengkorak akibat benturan dengan benda tumpul;

3. Surat Keterangan Kematian dari Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya Nomor : 470/143/DOT/2018 tanggal 12 Maret 2018 menyatakan bahwa YEFTA PANDIE adalah benar-benar warga Desa Oetefu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao telah Meninggal Dunia pada tanggal 10 Maret 2018 karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil light truck roda enam merk/ type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2), Nomor Polisi : DH 9024 GC, warna biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK091317, Nomor Mesin : 4D34TJ288826 isi silinder 3908 cc, bahan bakar solar tahun pembuatan 2013.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil light truck roda enam merk/type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) Nomor Polisi DH 9024 GC, STNK An. HERY KLAAS No. STNK : 03402346.

Hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya depan SMA Negeri 1 Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pagi hari ketika terdakwa berada di rumah di Rt.008 Rw.003 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa mendapat telepon oleh salah satu tim sukses dari Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati LENTERA dan diminta untuk menjemput masyarakat dari Desa Landu Ti dengan menggunakan mobil truk milik terdakwa dengan tujuan dibawa ke Sekretariat Partai NASDEM di Ne'e Desa Sanggaoen Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV miliknya dengan nomor polisi DH 9024 GC bersama isteri terdakwa dan saksi Yosina Haning menuju ke Desa Oehandi dan sesampainya di Dermaga Landu sekitar 20 orang naik kedalam bak truk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam perjalanan di daerah Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya ada beberapa masyarakat yang ikut naik kedalam bak truk milik terdakwa selanjutnya terdakwa melaju ke sekretariat Partai NASDEM di Ne'e;

- Bahwa terdakwa kemudian mengendarai truk secara beriringan menuju ke lokasi kampanye Paket LENTERA di Desa Mukekuku Kecamatan Rote Timur;

- Bahwa setelah mengikuti kampanye terdakwa kembali mengendarai mobil truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 dengan mengangkut massa yang ikut dalam bak truk kembali menuju ke sekretariat Parta NASDEM, namun dalam perjalanan melewati jalan raya depan SMAN 1 Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain sekitar pukul 20.00 wita terdakwa yang mengendarai mobil truknya dengan kecepatan 60 km/jam berusaha untuk menghindari gundukan polisi tidur sehingga terdakwa mengambil jalur kiri jalan dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar bunyi benturan seng sehingga terdakwa memberhentikan truk lalu terdakwa turun dan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang jatuh dari atas truk dengan posisi yang satu jatuh di atas aspal dan yang satunya jatuh di atas rumput;

- Bahwa sebelum kejadian korban Yefta Pandie dan korban Ibrahim Messach sedang duduk dibagian kiri belakang bak mobil duduk berdekatan dengan posisi duduk kedua korban dimana kedua kaki berada didalam bak, namun bagian pantat dan badan diluar bak dan kedua tangan memegang besi pembatas bak truk dan setelah berbenturan dengan atap halte dan kedua korban terjatuh, dimana posisi korban Yefta Pandie jatuh terlentang dibagian kiri jalan (jika dari arah Baa) diatas trotoar dengan luka memar pada kepala kanan, luka lecet pada kepala kanan, pipi kiri, leher kanan, luka robek pada dagu kiri, luka robek pada perut kiri dan perubahan bentuk tangan, serta mengeluarkan darah dan korban Ibrahim Messach jatuh terlentang dibagian kiri jalan (jika dari arah Baa) dekat trotoar dengan luka terbuka dikepala bagian kiri, bengkak dikepala bagian kiri, luka lecet pada dagu kiri, luka lecet tangan kiri, dada serta keluar darah dari telinga kiri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut kedua korban dibawa dan dirawat intensif di rumah sakit umum daerah Baa, korban Yefta Pandie akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 07.b/RSU/TU/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 atas nama Yefta Pandie II yang ditandatangani oleh dr. Yunri Saudale dan Surat Keterangan Kematian dari Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya Nomor : 470/143/DOT/2018 tanggal 12 Maret 2018 menyatakan bahwa Yefta Pandie adalah benar-benar warga Desa Oetefu Kecamatan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao telah Meninggal Dunia pada tanggal 10 Maret 2018 karena kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban Ibrahim Messach mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 07.c/RSU/TU/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 atas nama Ibrahim Messach yang ditandatangani oleh dr. Yunri Saudale dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka terbuka dikepala, luka lecet dagu, tangan, dada serta keluar darah dari telinga kiri, dicurigai adanya patah pada tulang dasar tengkorak akibat benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa pemilik kendaraan truk tersebut adalah terdakwa sendiri dan supir yang biasa mengendarai truk tersebut adalah orang lain yang kebetulan pada waktu itu sedang berhalangan;
- Bahwa terdakwa sudah lama tidak pernah mengemudikan truk dan terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) dikarenakan SIM terdakwa habis masa berlakunya sejak tahun 2013;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan dari Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan kedua, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di



persidangan ini adalah Terdakwa HERISON KLAAS Alias HERI, Terdakwa yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Tentang Ad. 2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya depan SMA Negeri 1 Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban 1 (satu) orang luka berat dan 1 (satu) orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pagi hari ketika terdakwa berada di rumah di Rt.008 Rw.003 Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa mendapat telepon oleh salah satu tim sukses dari Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati LENTERA dan diminta untuk menjemput masyarakat dari Desa Landu Ti dengan menggunakan mobil truk milik terdakwa dengan tujuan dibawa ke Sekretariat Partai NASDEM di Ne'e Desa Sanggaoen Lobalain Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV miliknya dengan nomor polisi DH 9024 GC bersama isteri terdakwa dan saksi Yosina Haning menuju ke Desa Oehandi dan sesampainya di Dermaga Landu sekitar 20 orang naik kedalam bak truk dan dalam perjalanan di daerah Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya ada beberapa masyarakat yang ikut naik kedalam bak truk milik terdakwa selanjutnya terdakwa melaju ke sekretariat Partai NASDEM di Ne'e;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengendarai truk secara beriringan menuju ke lokasi kampanye Paket LENTERA di Desa Mukekuku Kecamatan Rote Timur;

Menimbang, bahwa setelah mengikuti kampanye terdakwa kembali mengendarai mobil truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 dengan mengangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa yang ikut dalam bak truk kembali menuju ke sekretariat Parta NASDEM, namun dalam perjalanan melewati jalan raya depan SMAN 1 Lobalain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain sekitar pukul 20.00 wita terdakwa yang mengendarai mobil truknya dengan kecepatan 60 km/jam berusaha untuk menghindari gundukan polisi tidur sehingga terdakwa mengambil jalur kiri jalan dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar bunyi benturan seng sehingga terdakwa memberhentikan truk lalu terdakwa turun dan melihat ada 2 (dua) orang yang jatuh dari atas truk dengan posisi yang satu jatuh di atas aspal dan yang satunya jatuh di atas rumput;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui bahwa 2 (dua) orang korban yang terjatuh dari atas truk adalah korban Yefta Pandie dan korban Ibrahim Messach dimana saat itu kedua orang korban sedang duduk berdekatan dibagian kiri belakang bak mobil duduk dengan posisi duduk kedua korban dimana kedua kaki berada didalam bak, namun bagian pantat dan badan diluar bak dan kedua tangan memegang besi pembatas bak truk;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kedua korban terjatuh, dimana posisi korban Yefta Pandie jatuh terlentang dibagian kiri jalan (jika dari arah Baa) diatas trotoar dengan luka memar pada kepala kanan, luka lecet pada kepala kanan, pipi kiri, leher kanan, luka robek pada dagu kiri, luka robek pada perut kiri dan perubahan bentuk tangan, serta mengeluarkan darah dan korban Ibrahim Messach jatuh terlentang dibagian kiri jalan (jika dari arah Baa) dekat trotoar dengan luka terbuka dikepala bagian kiri, bengkak dikepala bagian kiri, luka lecet pada dagu kiri, luka lecet tangan kiri, dada serta keluar darah dari telinga kiri;

Menimbang, bahwa kedua korban dibawa dan dirawat intensif di rumah sakit umum daerah Baa, dimana korban Yefta Pandie akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 07.b/RSU/TU/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 atas nama Yefta Pandie yang ditandatangani oleh dr. Yunri Saudale dan Surat Keterangan Kematian dari Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya Nomor : 470/143/DOT/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang menyatakan bahwa YEFTA PANDIE adalah benar-benar warga Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao telah Meninggal Dunia pada tanggal 10 Maret 2018 karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa tidak mempunyai kecakapan untuk mengemudikan truk dimana dari keterangan saksi maupun terdakwa bahwa supir yang biasa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai truk tersebut adalah orang lain yang kebetulan pada waktu itu sedang berhalangan dan terdakwa sudah lama tidak pernah mengemudikan truk dan terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) dikarenakan SIM terdakwa habis masa berlakunya sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut ternyata terdakwa tidak mempunyai kecakapan untuk mengemudikan kendaraan truk dan terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya dengan tidak mengindahkan marka jalan yaitu dengan berusaha menghindari gundukan polisi tidur dengan cara menghindar ke sebelah kiri jalan sehingga mengakibatkan korban jiwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa untuk unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Dakwaan Kesatu dan ternyata terbukti oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pertama dari dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Tentang Ad. 2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memiliki kesamaan unsur dengan unsur kedua pada dakwaan kesatu Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dakwaan kesatu sebelumnya, namun hanya berbeda pada anasir “Korban Luka Berat” saja sehingga Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur kedua ini akan mengambil alih pertimbangan dari pertimbangan unsur yang berkenaan dengan anasir “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” pada pertimbangan unsur kedua dari dakwaan Kesatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa telah disimpulkan bahwasanya akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truk tersebut telah mengakibatkan 2 (dua) orang korban terjatuh dari atas truk tersebut dimana diketahui kedua orang tersebut bernama korban Yefta Pandie dan korban Ibrahim Messach;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut salah satu korban yakni korban Ibrahim Messach mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 07.c/RSU/TU/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 atas nama Ibrahim Messach yang ditandatangani oleh dr. Yunri Saudale dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan luka terbuka dikepala, luka lecet dagu, tangan, dada serta keluar darah dari telinga kiri, dicurigai adanya patah pada tulang dasar tengkorak akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut oleh karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya juga telah menyebabkan korban Ibrahim Messach menderita luka berat sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kedua haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil light truck roda enam merk/ type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2), Nomor Polisi : DH 9024 GC, warna biru, Nomor Rangka: MHMFE74P5DK091317, Nomor Mesin : 4D34TJ288826 isi silinder 3908 cc, bahan bakar solar tahun pembuatan 2013;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil light truck roda enam merk/type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) Nomor Polisi DH 9024 GC, STNK An. HERY KLAAS No. STNK : 03402346;

Yang telah disita dari terdakwa Herison Klaas Alias HERI, maka dikembalikan kepada Herison Klaas Alias HERI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai kecakapan dalam mengemudikan kendaraan serta terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tidak mengindahkan marka jalan sehingga mengakibatkan korban jiwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERISON KLAAS Alias HERI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERISON KLAAS Alias HERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil light truck roda enam merk/ type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2), Nomor Polisi : DH 9024 GC, warna biru, Nomor Rangka : MHMF74P5DK091317, Nomor Mesin : 4D34TJ288826 isi silinder 3908 cc, bahan bakar solar tahun pembuatan 2013;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil light truck roda enam merk/type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) Nomor Polisi DH 9024 GC, STNK An. HERY KLAAS No. STNK : 03402346;
6. Dikembalikan kepada Terdakwa Herison Klaas Alias Heri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, oleh Cipto H.P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Hadrian Suharyono, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Rno



Rosihan Luthfi, S.H.

Cipto H.P. Nababan, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.